



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 421.2/393/ 2006

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KHATULISTIWA GURUAPIN DESA GURUAPIN KECAMATAN KAYOA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEBUPATEN
HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan KG/DG/2006 Kecamatan Kayoa Nomor : 01/25.A/TK.KG/2006 tanggal 1 Mei 2006.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang ada di Desa Guruapin adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan YKG dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas,dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang – undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor : 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
c. Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Peraturan Pemerintah Nomor: 5tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0306 tanggal 16 Oktober 1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
f. Keputusan Presiden RI nomor : 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja departemen.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 0125/ U/ 1994 tentang Propgram kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
b. Nomor : 059 / U / 1993 tentang pedoman pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
c. Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Izin Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan YKG
Alamat : Desa Guruapin
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-Kanak:
Nama : TK Khatulistiwa Guruapin
Alamat : Desa Guruapin Kecamatan Kayoa
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 1 Mei 2006



Tembusan disampaikan Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha (Sebagai Laporan)
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Ketua MPS Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Kayoa
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kayoa
9. Ketua Yayasan YKG Desa Guruapin di Kayoa
10. Arsip.